PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan layanan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi yang lebih baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur ketentuan mengenai penyediaan layanan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah tentang Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi yang selanjutnya disebut Penyediaan Layanan Jemaah Haji adalah penyediaan layanan umum, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan layanan lainnya bagi jemaah haji di Arab Saudi.
2. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
3. Pelayanan Umum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang selanjutnya disebut Pelayanan Umum adalah pelayanan kepada jemaah dan petugas haji yang disediakan oleh syarikah layanan umum sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
4. Pelayanan Transportasi adalah layanan angkutan darat yang disediakan pada saat operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Pelayanan Akomodasi adalah layanan tempat menginap yang disediakan pada saat operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Pelayanan Konsumsi adalah layanan makanan dan minuman yang disediakan pada saat operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
7. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pengawasan pelayanan kesehatan, penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan pada saat operasional penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

8. Pelayanan Lainnya adalah layanan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
9. Penyediaan Langsung adalah metode penyediaan untuk mendapatkan penyedia layanan jemaah haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler berdasarkan pada pertimbangan tertentu.
10. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan dari pengguna anggaran atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
13. Tim Penyediaan adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan proses penyediaan Pelayanan Umum, Pelayanan Transportasi, Pelayanan Akomodasi, Pelayanan Konsumsi, Pelayanan Kesehatan, dan Penyediaan Layanan Jemaah Haji lainnya.
14. Penyedia Layanan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha baik badan hukum maupun perseorangan yang menyediakan layanan jemaah haji berdasarkan kontrak.
15. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Menteri Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
17. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi adalah instansi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang bertanggung jawab terhadap urusan haji dan umrah.

Pasal 2

(1) Menteri melaksanakan Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam rangka operasional penyelenggaraan Ibadah Haji reguler di Arab Saudi.
(2) Dalam Penyediaan Layanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip:

a. efektif;
b. efisien;
c. akuntabel; dan
d. transparan.

Pasal 3

(1) Penyediaan Layanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Pelayanan Umum;
b. Pelayanan Transportasi;
c. Pelayanan Akomodasi;
d. Pelayanan Konsumsi;
e. Pelayanan Kesehatan; dan
f. Pelayanan Lainnya.

(2) Penyediaan Layanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi petugas penyelenggara Ibadah Haji.

BAB II
PENYEDIAAN LAYANAN JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyediaan Layanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Penyedia.

(2) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh KPA atau pejabat Penyedia yang ditunjuk oleh KPA.

(3) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pelaksana Penyediaan Layanan Jemaah Haji

Pasal 5

Penyediaan Layanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
a. KPA;
b. PPK;
c. Tim Penyediaan; dan
d. Penyedia.

Pasal 6

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran BPIH;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; dan
c. menetapkan PPK.

(3) KPA bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dalam proses penyediaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri.
(4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 7

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:
   a. menetapkan kerangka acuan kerja;
   b. menetapkan harga perkiraan sendiri;
   c. menetapkan rancangan kontrak;
   d. mereviu atas laporan hasil pemilihan dari Tim Penyediaan untuk memastikan:
      1. proses penyediaan sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
      2. calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak.
   e. mengendalikan kontrak;
   f. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
   g. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
   h. menilai kinerja Penyedia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat membentuk tim pendukung, tim ahli, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 8

(1) Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
   a. pegawai aparatur sipil negara pada Kementerian; dan
   b. pegawai aparatur sipil negara dari kementerian/lembaga.
(2) Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
(3) Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Tim Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
   a. melaksanakan persiapan Penyediaan Langsung;
   b. menerima hasil penilaian kinerja Penyedia tahun sebelumnya untuk dijadikan pertimbangan penyediaan tahun berjalan;
   c. melakukan verifikasi administrasi dan teknis;
   d. melakukan negosiasi;
   e. menetapkan Penyedia; dan
   f. melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK dan KPA.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyediaan dapat dibantu oleh tenaga

pendukung yang ditetapkan oleh KPA berdasarkan usulan PPK.

(3) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyediaan pelayanan di Arab Saudi merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi.

Pasal 10

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Penyediaan Layanan Jemaah Haji yang disediakan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK dan/atau pejabat penyediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyediaan

Pasal 11

Tata cara Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji reguler di Arab Saudi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYEDIAAN LAYANAN JEMAAH HAJI DALAM KONDISI TERTENTU

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dinamika kebutuhan layanan jemaah haji, Menteri dapat menetapkan pedoman teknis Penyediaan Layanan Jemaah Haji.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk Penyediaan Layanan Jemaah Haji bersumber dari anggaran BPIH.

BAB V
PERATURAN DAN PRAKTIK BISNIS PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI

Pasal 14

(1) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji reguler di Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Penyediaan Layanan Jemaah Haji menyesuaikan dengan ketentuan Penyediaan Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi.

(2) Penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di Arab Saudi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pelaksana Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi.

(3) Ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi kelengkapan dokumen Penyediaan Layanan Jemaah Haji.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal terjadi pemutusan kontrak dan/atau terdapat kebutuhan baru dengan kondisi:

a. setelah masa kerja Tim Penyediaan berakhir;
b. waktu Penyediaan Layanan Jemaah Haji tidak mencukupi; dan/atau
c. anggaran Tim Penyediaan tidak tersedia,

Penyediaan Layanan Jemaah Haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi dilaksanakan oleh KPA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 948), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 September 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

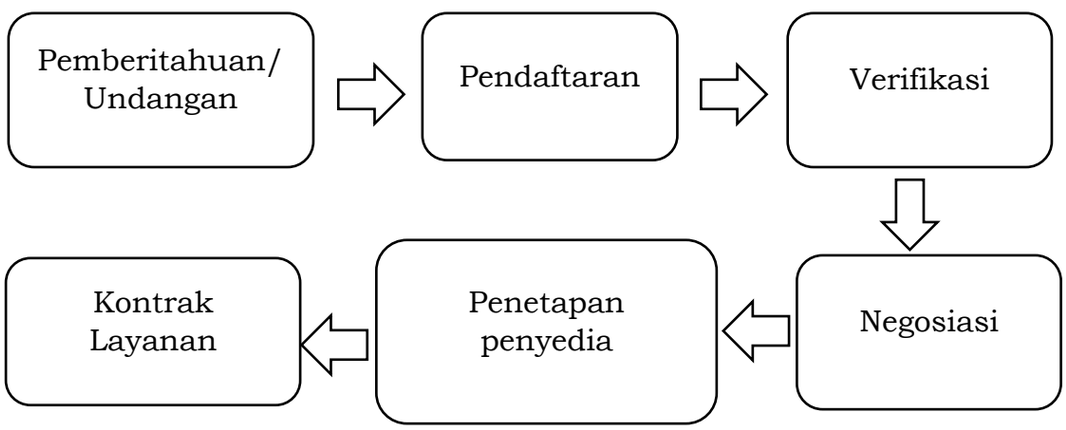
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 682

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI

TATA CARA PENYEDIAAN LAYANAN JEMAAH HAJI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI

A. Tahapan Penyediaan
   1. Umum
      a. Penyediaan Pelayanan Umum, Pelayanan Transportasi, Pelayanan Akomodasi, Pelayanan Konsumsi, dan Pelayanan Kesehatan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji reguler di Arab Saudi dilaksanakan melalui Penyediaan Langsung.
      b. Penyediaan Langsung dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
         1) persaingan antarnegara atas objek kebutuhan yang sama;
         2) waktu dan tempat telah ditentukan; dan/atau
         3) lokasi wilayah layanan tertentu.
      c. Penyediaan Langsung dilakukan melalui tahapan:
         1) pemberitahuan/undangan;
         2) pendaftaran;
         3) verifikasi;
         4) negosiasi;
         5) penetapan Penyedia; dan
         6) kontrak.
      d. Tahapan Penyediaan Layanan Jemaah Haji digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



   2. Tahapan Penyediaan Langsung
      a. Pemberitahuan
         1) Pemberitahuan/undangan Penyediaan Langsung dapat dilakukan secara elektronik.
         2) Pemberitahuan/undangan paling sedikit memuat keterangan mengenai:
            a) objek, waktu, dan tempat; dan
            b) persyaratan.

3) Hasil tahapan Penyediaan Langsung dapat diumumkan melalui Sistem Informasi Kementerian.

b. Pendaftaran
   1) Pendaftaran dilakukan secara elektronik.
   2) Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan:
      a) dokumen perizinan berusaha;
      b) nama dan tempat kedudukan badan usaha atau perorangan;
      c) identitas pimpinan badan usaha atau perorangan; dan
      d) penawaran Penyediaan Layanan Jemaah Haji.

c. Verifikasi
   1) Verifikasi dilakukan oleh Tim Penyediaan melalui tahapan:
      a) administrasi; dan
      b) teknis.
   2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan.
   3) Dalam hal hasil verifikasi administrasi dinyatakan telah lengkap, Tim Penyediaan melakukan verifikasi teknis.
   4) Dalam hal hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak lengkap, Tim Penyediaan memberitahukan kepada calon Penyedia untuk melengkapi.
   5) Verifikasi teknis dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kondisi faktual Penyediaan Layanan Jemaah Haji dengan persyaratan spesifikasi layanan jemaah haji.
   6) Pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dilakukan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan kewenangannya.
   7) Standar layanan meliputi:
      a) standar Pelayanan Umum;
      b) standar Pelayanan Transportasi;
      c) standar Pelayanan Akomodasi;
      d) standar Pelayanan Konsumsi; dan
      e) standar Pelayanan Kesehatan.
   8) Standar Pelayanan Lainnya ditetapkan dengan mempertimbangkan:
      a) sumber pendanaan bagi Penyediaan Layanan Jemaah Haji;
      b) pejabat yang berwenang mengelola; dan
      c) wilayah layanan jemaah haji.

d. Negosiasi
   Negosiasi dilakukan oleh Tim Penyediaan yang meliputi negosiasi teknis dan/atau negosiasi harga.

e. Penetapan Penyedia
   Tim Penyediaan melakukan penetapan Penyedia.

f. Kontrak
   1) Kontrak Penyediaan Langsung memuat keterangan mengenai:
      a) identitas para pihak;
      b) nilai kontrak;
      c) lingkup pekerjaan;
      d) hak dan kewajiban para pihak;
      e) masa berlaku kontrak;
      f) sanksi;
      g) perubahan kontrak;
      h) pemutusan kontrak;
      i) keadaan kahar/memaksa (*force majeure*);

j) penyelesaian perselisihan; dan
k) ketentuan lain yang disepakati para pihak atau penutup.

2) Kontrak ditandatangani oleh PPK dan Penyedia serta berlaku mengikat para pihak.

B. Model Penyediaan
1. Penyediaan Layanan Jemaah Haji dapat dilaksanakan dalam bentuk:
   a. paket layanan terpisah; atau
   b. paket layanan lengkap yang disediakan oleh Penyedia Pelayanan Umum.
2. Penyediaan dalam bentuk paket layanan terpisah sesuai dengan mekanisme penyediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
3. Penyediaan dalam bentuk paket layanan lengkap dilaksanakan melalui tahapan:
   a. pendaftaran calon Penyedia;
   b. penetapan standar layanan;
   c. pemilihan calon Penyedia;
   d. penyampaian standar layanan kepada calon Penyedia;
   e. penawaran;
   f. verifikasi;
   g. negosiasi; dan
   h. penetapan Penyedia.
4. Penetapan komponen dengan bentuk paket layanan lengkap disesuaikan dengan kebutuhan operasional penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan.

C. Mekanisme Tahun Jamak
1. Penyediaan Langsung dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan perubahan antara lain fluktuasi nilai kurs dan komponen harga.
2. Mekanisme tahun jamak tetap dibayarkan dengan mekanisme pembayaran setiap tahun.

D. Evaluasi Kinerja Penyedia
1. PPK melakukan evaluasi kinerja Penyedia.
2. Evaluasi kinerja Penyedia meliputi:
   a. standar layanan; dan
   b. kepatuhan kontrak.

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOCHAMAD IRFAN YUSUF